



PENETAPAN

Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.Ksn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KASONGAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim, telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, nomor telepon XXX, tempat kediaman di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Tewang Baringin, Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, dengan domisili elektronik XXX@gmail.com selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Tambang Emas Tradisional, nomor telepon XXX, tempat kediaman di, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Samba Katung, Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 04 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan pada hari Senin tanggal 04 November 2024 dengan register

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.11/Pdt.G/2023/PA.Ksn



perkara Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.Ksn telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 20 Januari 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 21 Januari 2019;
2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah selama 1 (Satu) tahun, kemudian pindah kerumah kediaman bersama pribadi yang beralamat di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama:
 - 4.1. **ANAK, NIK. XXX**, Lahir di Katingan, Tanggal lahir 24 Maret 2019, Pendidikan anak tersebut TK; Anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa, sejak bulan Maret tahun 2023, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sehingga terjadi perselisihan yang disebabkan, antara lain:
 - 5.1. Tergugat tidak mencukupi dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat;
6. Bahwa, ketika terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat maka Tergugat sering pergi kabur dari rumah kediaman bersama yang mana kepergian tersebut tanpa izin Penggugat dan tidak diketahui alamat kepergian tersebut kemana;
7. Bahwa, pada bulan September tahun 2024 Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat berupa memukul wajah Penggugat menggunakan tangan;
8. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2024, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang mana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal dirumah orang tua Tergugat yang beralamat di, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.11/Pdt.G/2023/PA.Ksn



Tengah, sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah kediaman bersama terakhir;

9. Bahwa, adanya kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma yang berlaku maka perceraian merupakan alternatif terakhir;

10. Bahwa, keluarga Penggugat telah berusaha Menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil sehingga Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa, Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, maka Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Kasongan, untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat dan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

12. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kasongan, Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mejatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir;

Bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan karena relaas panggilannya yang tidak sah disebabkan karena Tergugat tidak bertempat tinggal di alamat yang tertera dalam surat gugatan;

Bahwa Penggugat telah hadir di persidangan dan Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat dan memerintahkan Penggugat



untuk merubah alamat Tergugat untuk dipanggil kembali melalui mekanisme surat tercatat;

Bahwa atas pertanyaan Hakim selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Persidangan dengan Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang mengharuskan terpenuhinya syarat susunan majelis hakim yang terdiri sekurang-kurangnya 3 orang hakim serta dengan memperhatikan kondisi ketersediaan hakim di Pengadilan Agama Kasongan, maka demi pelayanan publik yang prima serta percepatan penyelesaian perkara sebagaimana asas persidangan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan dengan memperhatikan SK KMA 299/KMA/HK.05/9/2019 tanggal 11 September 2019 tentang Izin Hakim Tunggal, maka persidangan perkara ini secara insidentil dilakukan oleh hakim tunggal hingga terpenuhinya kembali ketersediaan hakim;

Kompetensi Pengadilan

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.11/Pdt.G/2023/PA.Ksn



Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Kedudukan Hukum Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ini mengaku sedang terikat dalam sebuah perkawinan dengan Tergugat, kemudian mengajukan cerai gugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan Tergugat, karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terkait dengan petitum nomor 1 gugatan Penggugat, Hakim menyatakan petitum tersebut secara formil dapat diterima untuk diperiksa;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan agar Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan ternyata Penggugat hadir di muka sidang sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan. Hakim kemudian memerintahkan kepada Penggugat untuk merubah alamat tempat tinggal Tergugat;

Penasihatatan dan Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya serta memerintahkan Penggugat untuk merubah alamat tempat tinggal Tergugat karena panggilan kepada Tergugat tidak sah;

Menimbang, bahwa atas nasihat dan perintah hakim tersebut, Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.11/Pdt.G/2023/PA.Ksn



Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya secara verstek;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kasongan untuk mencatat pencabutan perkara Nomor: 125/Pdt.G/2024/PA.Ksn. tanggal 04 November 2024 dalam register perkara;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu Rupiah);

Demikian diputuskan secara elektronik dalam sidang Hakim Pengadilan Agama Kasongan pada hari Kamis tanggal 19 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H, sebagai hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam _iding terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dan

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.11/Pdt.G/2023/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh DWI PURWATININGSIH, S.H. sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

DWI PURWATININGSIH, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	18.000,00
- PNBP Pgl	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 163.000,00

(seratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.11/Pdt.G/2023/PA.Ksn